

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Indonesia, dimana diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 mengatur tentang pemerintah daerah, Desa sebagai bagian terkecil pemerintahan yang ada dibentuk agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, Desa dinyatakan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.¹ Desa merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan paling bawah dalam pembangunan, mengingat pemerintah desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam pembangunan nasional yang menyeluruh. Kompleksnya aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun di tingkat pemerintah desa adalah peningkatan kemampuan aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas

¹Pasal 1 angka 2 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

administrasi pemerintah, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaan serta aspek-aspek lainnya.²

Implikasi dari adanya kewenangan urusan pemerintahan yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah, di suatu sisi dapat merupakan berkah bagi daerah, namun pada sisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut sekaligus juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk melaksanakannya, karena semakin bertambahnya urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah permasalahan yang kemudian muncul adalah kinerja sumber daya manusia, yakni pemerintahan daerah dan seluruh perangkatnya, mulai dari pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten/kota, pemerintahan kecamatan dan pemerintahan Desa, dituntut untuk memiliki sumberdaya manusia yang handal dalam pelayanan publik.

Permasalahan sumber daya manusia dalam suatu organisasi pemerintahan mempunyai hubungan yang erat dengan masyarakat luas sebagai pelayanan publik yang diukur dari kinerja. Kinerja adalah hasil yang dicapai menurut aturan yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan, terkait dengan kinerja aparat pemerintahan daerah, penyelenggara pemerintahan dan pembangunan Desa Harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan

² Cassandra Corneles, Femmy Tulusan dan Verry Londa. 2019. Kinerja Sekretariat Desa Dalam Penataan Administrasi Desa (Studi Kasus Di Desa Gangga Satu Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara). Hal:2

turut serta bertanggung jawab perkembangan kehidupan bersama sebagai warga Desa, kewenangan pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan hak dan asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan Negara demokratis.

Desa merupakan sasaran pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan serta merupakan sumber data dan informasi dalam penetapan kebijakan pemerintah, kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kabupaten atau kota.³ Hal itu untuk meringankan beban tugas Pemerintahan Pusat, serta lancarnya pelaksanaan pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah melalui tahapan-tahapan tertentu yang ditetapkan setiap lima tahun sekali, sehingga nantinya dapat dirasakan bersama hasilnya. Dalam kegiatan urusan pemerintah terutama dalam kegiatan administrasi desa dilaksanakan oleh sekretaris desa.⁴

Pelaksanaan Administrasi Desa adalah sebagai wujud pemerintah pusat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan tepat sasaran, untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang efektif. Administrasi Pemerintahan Desa Dapat berjalan dengan baik apabila kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan dan menerapkan administrasi Desa handal dan memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas yang diberikan. Masih ada desa yang administrasi pemerintahan desanya belum

³Ibid

⁴Op. Cit. Cassandra Corneles, Femmy Tulusan dan Verry Londa. Hal. 2

tertib. Hal ini disebabkan di kantor desa yang mempunyai penghasilan tetap hanya sekretaris desa karena telah diangkat sebagai PNS. Sedangkan pegawai/aparat desa lainnya seperti para Kaur/kasi dan staf desa lainnya tidak menentu. Untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya harus dicari di luar kantor desa, seperti bertani, berdagang dll, sehingga sehari-seharinya lebih banyak berada di luar kantor. Dengan demikian Sekdes kadang-kadang terpaksa bekerja seorang diri atau hari-hari tertentu kadang-kadang dibantu oleh beberapa staf desa yang kebetulan masuk kantor.⁵

Keberadaan Sekretaris Desa harus mempunyai kemampuan di atas rata-rata perangkat Desa lainnya yaitu para kepala urusan (Kaur). Karena jelas tugas dan fungsi sekretaris Desa adalah sebagai pembantu kepala Desa dalam bidang administrasi Desa. Sering dengan perubahan kelembagaan di desa maka mau tidak mau mendorong sumber daya manusia (aparatus) desa untuk bekerja sesuai dengan target yang hendak dicapai. Untuk itu aparat desa harus dapat bekerja secara maksimal.⁶ Penurunan kinerja aparatur dalam suatu organisasi umumnya dipengaruhi oleh pola penempatan orang-orang yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya, selain ketepatan penataan keahlian menurut bidang, juga perlu keserasian penempatan keahlian menurut tingkatnya, seperti yang dilakukan pada Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu.

⁵ Syaharuddin Yasin. 2017. Evaluasi Kinerja Sekdes Pns Dalam Upaya Mewujudkan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa Di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal: 3

⁶ Ressi, Adiviantanti. 2014. Analisa Kinerja Aparatur Desa Dalam Menyelenggarakan Pemerintah Desa di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Hal: 2

Kegiatan penataan administrasi desa Gunung Meraksa masih terdapat kekurangan didalamnya dimana sekretaris desa saat ini masih kekurangan sarana dan prasarana yang seharusnya digunakan dalam kegiatan administrasi desa, seperti halnya desa yang belum menggunakan sistem komputerisasi dalam setiap pengelolaan kegiatan desa, masih terdapat beberapa data yang dilakukan secara manual atau ditulis tangan dengan buku, seharusnya hal ini tidak lagi terjadi melihat saat ini sudah sangat canggihnya alat yang bisa digunakan untuk kegiatan administrasi. Selain itu dalam kegiatan urusan desa seperti administrasi desa yang berbentuk surat menyurat belum tertata dengan rapi sehingga pada saat masyarakat membutuhkan arsip terhadap surat menyurat sekretaris desa masih kesulitan untuk mencarinya. Penyusunan kegiatan Desa Gunung Meraksa juga tidak ada laporan yang secara terperinci dengan rutin setiap periodenya sehingga tidak ada inventarisasi data secara lengkap yang tersimpan di sekretaris Desa Gunung Meraksa.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah suatu usaha untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan penelitian apa saja yang spesifik dan perlu dijawab.⁷ Rumusan masalah juga merupakan deskripsi tentang ruang lingkup masalah, pembahasan dimensi, dan analisis variabel yang tercakup didalamnya. Dengan demikian rumusan masalah tersebut sekaligus menunjukkan fokus pengamatan di dalam proses penelitian

⁷ E. Purnomo Setiady Akbar dan Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta. 2016. Hal:5

nantinya.⁸Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Kinerja Sekretaris Desa Menuju Optimalisasi Administrasi Desa (Studi Pada Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu)?.

1.3. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Sekretaris Desa Menuju Optimalisasi Administrasi Desa (Studi Pada Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu).

1.4. Manfaat

Manfaat penelitian adalah kegunaan yang dapat diambil dari hasil sebuah penelitian. Berdasarkan tujuan yang telah diambil, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat yang berfokus pada penambah wawasan bagi setiap pembaca. Penelitian ini bermanfaat sebagai penambah kepustakaan bagi jurusan ilmu pemerintahan, berkaitan dengan Kinerja Sekretaris Desa Menuju Optimalisasi Administrasi Desa (Studi Pada Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu) Serta diharapkan pula menjadi salah satu kontribusi literatur bagi penulisan karya ilmiah yang akan datang.

⁸ Abdul Muthalib. *Metode Penelitian Pendidikan Islam*.Antasari Press. Banjarmasin. 2019. Hal:25

2. Manfaat praktis

Sebagai manfaat praktis yang merupakan manfaat yang berupa masukan bagi Desa Gunung Meraksa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk menjadikan penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan baik.